



Memperkuat Fondasi Demokrasi: Analisis Dampak Nepotisme dan Strategi Pengendalian dalam Membangun Demokrasi Ideal

Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy

Arif Sugitanata,¹ Siti Aminah,² Muhammad Hasyied Abdurrasyied,³

Article Information

Article History

Submitted : 09/04/2024
Revised : 01/05/2024
Accepted : 26/05/2024

Keywords: Democracy, Nepotism, State

Kata Kunci: Demokrasi, Nepotisme, Negara.



10.35719/constitution.v3i1.92

**Corresponding Author**

Email:
arifsugitanata@gmail.com

E-ISSN:
2962-1720 (Online)
2987-8918 (Print)

Pages : 23-40

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This article aims to elucidate the phenomenon of nepotism within the context of democracy, utilizing a qualitative research approach and a descriptive-analytical methodology based on a literature review. It addresses three primary issues: firstly, the construction of an ideal democracy; secondly, the impact of nepotism on the integrity of democracy; and thirdly, practical strategies for combating nepotistic practices. The study reveals that an ideal democracy should champion the principles of popular sovereignty, transparency, accountability, and meritocracy. However, nepotism undermines these principles by allocating positions and resources based on personal relationships rather than competence, reducing the quality of public policy and creating social disparities. It erodes public trust and inhibits citizen participation in the democratic process. Nepotistic practices contribute to political and economic stagnation and disrupt the equitable distribution of social justice, with long-term impacts such as the erosion of institutional integrity. This article recommends combating nepotism by implementing stringent anti-nepotism laws, strengthening independent oversight bodies, and using information technology to enhance transparency and accountability. Public education on integrity and professionalism is also emphasized as a means to raise awareness and reduce tolerance for nepotism. Overall, the article provides deep insights into how ideal democracy can be degraded by nepotism and offers concrete strategies to reinforce the foundations of democracy, ensure social justice, and support sustainable economic growth. Collective efforts to eradicate nepotism will not only strengthen democracy but also ensure that governance is more effective and fair.

¹arifsugitanata@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

²si3866@putra.unisza.edu.my, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia.

³Hasyiedrasyied@gmail.com, Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena nepotisme dalam konteks demokrasi, dengan menggunakan studi kepustakaan berbasiskan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian yang dilakukan secara deskriptif-analitik. Artikel ini menjelaskan tiga pokok masalah yang dikemukakan, pertama, konstruksi demokrasi ideal, kedua, dampak nepotisme terhadap integritas demokrasi, dan ketiga, strategi efektif untuk memerangi praktik nepotisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi ideal harus mengedepankan prinsip keadilan rakyat, transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Namun, nepotisme mengancam prinsip-prinsip ini dengan mengalokasikan posisi dan sumber daya berdasarkan hubungan pribadi, bukan kompetensi, mengurangi kualitas kebijakan publik, dan menciptakan disparitas sosial. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi warga dalam proses demokratis. Praktik nepotisme menyebabkan stagnasi politik dan ekonomi serta mengganggu pemerataan keadilan sosial, dengan dampak jangka panjang berupa erosi integritas institusional. Artikel ini merekomendasikan untuk memerangi nepotisme dengan mengimplementasikan undang-undang anti-nepotisme yang ketat, penguatan lembaga pengawas independen, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan publik tentang integritas dan profesionalisme juga ditekankan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan mengurangi toleransi terhadap nepotisme. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana demokrasi yang ideal dapat terdegradasi oleh nepotisme dan menawarkan strategi konkret untuk memperkuat fondasi demokrasi, memastikan keadilan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya kolektif dalam memberantas nepotisme tidak hanya akan memperkuat demokrasi tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan berjalan lebih efektif dan adil.

Pendahuluan

Isu nepotisme dalam demokrasi sering kali mencuat, terlebih dalam konteks pemilihan umum,¹ pengangkatan pejabat pemerintahan,² dan alokasi sumber daya negara.³ Ketika individu yang kurang kompeten dipilih atau diangkat ke posisi kunci hanya karena koneksiya, efektivitas dan akuntabilitas institusi publik menjadi taruhan.⁴ Hal ini menimbulkan persepsi negatif dan dapat mengikis prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem demokrasi bagi suatu negara.⁵ Indonesia misalnya, nepotisme masih mengakar di berbagai wilayahnya pada kontestasi demokrasi, seperti Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali yang menghambat regenerasi pemerintahan yang hanya berputar pada satu atau beberapa keluarga saja, serta mengganggu fungsi partai politik karena orang-orang yang kompeten sering diabaikan.⁶

Pada skala yang lebih luas, di Amerika Serikat, pegawai negeri dilarang secara federal untuk merekrut kerabat, namun di sektor privat, hal tersebut diizinkan. Di China, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengimplementasikan larangan tegas terhadap nepotisme dan korupsi, terutama di antara kelompok-kelompok kecil yang dominan dalam bisnis kunci. Sementara itu, di negara-negara seperti Italia dan Spanyol, mendapatkan pekerjaan melalui koneksi keluarga

¹ Rimvydas Ragauskas dan Ieva Valeškaitė, "Nepotism, political competition and overemployment," *Political Research Exchange* 2, no. 1 (1 Januari 2020): 1–16, <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781542>.

² Yusuf M Sidani dan Jon Thornberry, "Nepotism in the Arab world: An institutional theory perspective," *Business Ethics Quarterly* 23, no. 1 (2013): 69–96, <https://doi.org/10.5840/beq20132313>.

³ Arif Sugitanata dkk., "DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 81–91, <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.86>.

⁴ Xolani Thusi dan Martinus M Selepe, "The impact of poor governance on public service delivery: A case study of the South African local government," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4 (2023): 688–97, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.993>.

⁵ Svajone Bekesiene, Audrone Petrauskaitė, dan Rolanda Kazlauskaitė Markeliene, "Nepotism and related threats to security and sustainability of the country: the case of Lithuanian organizations," *Sustainability* 13, no. 3 (2021): 1536, <https://doi.org/10.3390/su13031536>.

⁶ Alvina Alya Rahma dkk., "Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034731&val=20674&title=Pengaruh%20Dinasti%20Politik%20Terhadap%20Perkembangan%20Demokrasi%20Pancasila%20Di%20Indonesia>.

atau pertemanan, bukan berdasarkan kompetensi, seringkali masih diterima sebagai norma umum.⁷

Penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan dan mengidentifikasi bahwa politik dinasti atau nepotisme seperti di Indonesia tidak hanya mempengaruhi struktur pengambilan keputusan politik, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap dasar-dasar demokrasi.⁸ Selain itu, produk dari nepotisme berdampak pada kinerja yang buruk, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, kejahatan, pemanfaatan dana pembangunan, dan kinerja parlemen dan tidak unggul dalam segi kriteria lainnya.⁹ Di sisi yang lain, muncul gerakan nepotisme sebagai strategi baru bagi kandidat untuk memenangkan pertarungan politik. Misalnya di Provinsi Sumatera Selatan, dimana beberapa pemimpin daerah memiliki hubungan kekerabatan dan kinship antarpertai. Hal ini terjadi sebagai strategi untuk mengontrol opini birokrat, politisi, dan masyarakat melalui kendali akses terhadap posisi dan sumber daya ekonomi regional, sehingga sumber daya elektabilitas dapat dikendalikan melalui pengendalian pusat kekuatan masyarakat.¹⁰

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada tiga pokok masalah, *pertama*, bagaimana demokrasi yang ideal dapat dikonstruksi dan dipertahankan?, *kedua*, bagaimana tantangan yang ditimbulkan oleh nepotisme terhadap integritas demokrasi?, dan *ketiga*, bagaimana strategi yang efektif untuk memerangi nepotisme. Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi penting bagi literatur akademis dan praktik demokratis, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang lebih adil dan pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel.

⁷ BBC, "Nepotisme dianggap biasa di sejumlah negara," *BBC NEW INDONESIA*, 7 November 2015, https://www.bbc.com/indonesia/vert_cap/2015/11/151031_vert_cap_nepotisme.

⁸ Hauyyine Sucipto, Sergio Sitinjak, dan Ikhsan Sujatmoko, "Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 83–90, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i3.317>.

⁹ Prasanna L Tantri dan Nagaraju Thota, "Inherent quality or nepotism?: Performance analysis of political dynasties in a democracy," *Indian School of Business WP*, 2017, 1–40, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2526409>.

¹⁰ Jordan Tiblola dkk., "Neo-Nepotism In Business Which Reduces the Quality Of Democracy," *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7, no. 11 (2020): 1758–63, <http://repository.ibik.ac.id/id/eprint/1605>.

Metode

Secara metodologis, penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan memanfaatkan teknik analisis deskriptif-analitik untuk menjelaskan tiga pokok masalah utama yang dikemukakan dalam konteks demokrasi dan nepotisme. Pertama, fokus penelitian ini adalah menggali konstruksi dari demokrasi yang ideal, dimana peneliti mengkaji landasan teoritis dan praktis yang dapat membentuk struktur demokrasi yang efektif. Melalui jenis penelitian kualitatif, sumber data seperti buku, jurnal, dan artikel dari website terkait dianalisis untuk memahami berbagai perspektif dan model demokrasi yang ada. Kedua, penelitian beralih pada pemahaman tentang bagaimana nepotisme dapat mengganggu integritas demokrasi. Dalam segmen ini, penelitian mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme dan dampak negatif nepotisme terhadap struktur demokrasi, memperluas pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas demokrasi. Terakhir, penelitian ini mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah untuk memerangi nepotisme dengan tujuan memperkuat demokrasi, mengidentifikasi kebijakan dan praktik yang efektif untuk mengatasi masalah nepotisme. Penelitian ini tidak hanya menyediakan analisis mendalam tentang kompleksitas masalah yang dihadapi tetapi juga menawarkan wawasan penting untuk upaya mengatasi nepotisme guna memperkuat fondasi demokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Memetakan Konstruksi Demokrasi yang Ideal

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.¹¹ Sistem ini memungkinkan warga negara memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih.¹² Pada implementasinya, demokrasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Demokrasi langsung, misalnya, memberi kesempatan kepada warga negara untuk turut serta secara langsung dalam pembuatan keputusan politik. Sementara itu,

¹¹ Vasileios Adamidis, "Democracy, populism, and the rule of law: A reconsideration of their interconnectedness," *Politics*, 23 Agustus 2021, 02633957211041444, <https://doi.org/10.1177/02633957211041444>.

¹² Margaret Canovan, "Taking Politics to the People:Populism as the Ideology of Democracy," dalam *Democracies and the Populist Challenge*, ed. oleh Yves Mény dan Yves Surel (London: Palgrave Macmillan UK, 2002), 25–44, https://doi.org/10.1057/9781403920072_2.

demokrasi perwakilan mengizinkan warga memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka.¹³ Menjalankan bentuk demokrasi tersebut, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang bisa dikatakan sebagai demokrasi ideal.

Demokrasi yang ideal merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak dan suara yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan negara.¹⁴ Dalam demokrasi yang ideal, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi yang kuat.¹⁵ Sistem ini menekankan pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik,¹⁶ serta mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.¹⁷ Proses pemilihan umum yang jujur dan adil menjadi ciri khas demokrasi ideal, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih perwakilan mereka tanpa adanya intimidasi atau manipulasi.¹⁸ Pemilu tersebut harus dilaksanakan dengan sistem yang transparan dan dapat dipercaya, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya.¹⁹ Hal ini membutuhkan lembaga pemilihan umum yang independen, tidak memihak, dan memiliki integritas tinggi.

Selain itu, dalam demokrasi yang ideal, pembagian kekuasaan harus jelas, mengikuti prinsip *trias politica* yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁰ Mekanisme *checks and balances* perlu diterapkan secara efektif untuk

¹³ Ian Budge, "Direct and Representative Democracy: Are They Necessarily Opposed?," *Representation* 42, no. 1 (1 April 2006): 1–12, <https://doi.org/10.1080/00344890600583685>.

¹⁴ Cyril Hédon, "Public reason, democracy, and the ideal two-tier social choice model of politics," *Constitutional Political Economy*, 2024, 1–23, <https://doi.org/10.1007/s10602-024-09437-0>.

¹⁵ Armenia Androniceanu, "Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance," *EDITURA ASE*, no. 36 (2021): 149–64, <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964121>.

¹⁶ Lisa Schmidhuber, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers, "Government openness and public trust: The mediating role of democratic capacity," *Public Administration Review* 81, no. 1 (2021): 91–109, <https://doi.org/10.1111/puar.13298>.

¹⁷ Johannes Hendrik Fahner, "Revisiting the human right to democracy: a positivist analysis," *The International Journal of Human Rights* 21, no. 3 (2017): 321–41, <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1298735>.

¹⁸ Richard S Katz, *Democracy and elections* (USA: Oxford University Press, 1997), 278.

¹⁹ Abdul Majid dan Arif Sugitanata, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>.

²⁰ NE Mathebula dan PH Munzhedzi, "Trias Politica for Ethical Leadership and Good Governance: Praxis of Checks and Balances in the South African Context," *Bangladesh e-Journal of Sociology* 14, no. 2 (2017): 7.

mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga pemerintah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum dan konstitusi.²¹ Keterbukaan dalam pemerintahan juga vital, memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi tentang kegiatan pemerintah, sehingga memfasilitasi partisipasi publik yang aktif dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.²² Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam demokrasi ideal. Hal ini mencakup kesempatan yang luas bagi warga negara untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Masyarakat harus dapat berpartisipasi tidak hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga dalam pembuatan kebijakan, pengawasan pemerintah, dan proses-proses demokratis lainnya.²³ Hal ini mengharuskan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta akses yang luas terhadap pendidikan politik dan informasi yang objektif.

Demokrasi yang ideal juga harus inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan etnis, agama, dan budaya.²⁴ Hal ini menuntut sistem hukum yang adil dan mekanisme yang memungkinkan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan marginal, untuk diakui hak-haknya dan berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Keberagaman pendapat dan pluralisme politik harus dihargai dan dipelihara sebagai aset dalam pembangunan sosial dan politik yang sehat.²⁵ Dalam konteks global, demokrasi ideal tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip demokratis pada tatanan internasional, mempromosikan kerjasama, perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional.²⁶ Hal ini menciptakan lingkungan global yang mendukung upaya

²¹ Abner S. Greene, "Checks and Balances in an Era of Presidential Lawmaking," *The University of Chicago Law Review* 61, no. 1 (1994): 123–96, <https://doi.org/10.2307/1600091>.

²² Angela M. Evans dan Adriana Campos, "Open Government Initiatives: Challenges of Citizen Participation," *Journal of Policy Analysis and Management* 32, no. 1 (2013): 172–85.

²³ Sonwabo Stuurman, "Public participation, matters of democracy and service delivery: a perspective from below," *Journal of Public Administration* 54, no. 2 (2019): 325–33, <https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC-1aa002be73>.

²⁴ Iris Marion Young, *Inclusion and democracy* (USA: Oxford University Press, 2002), 1–118.

²⁵ Arif Sugitanata dan Ihda Shofiyatun Nisa, "Analisis Maslahah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 69–77, <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>.

²⁶ Klaus Dingwerth, "Global democracy and the democratic minimum: Why a procedural account alone is insufficient," *European Journal of International Relations* 20, no. 4 (1 Desember 2014): 1124–47, <https://doi.org/10.1177/1354066113509116>.

setiap negara untuk mengembangkan dan memelihara demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Demokrasi ideal juga mengutamakan pengembangan dan pemeliharaan institusi demokratis yang kuat, yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tantangan baru.²⁷ Hal tersebut berarti bahwa, lembaga-lembaga harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²⁸ Misalnya, dalam menghadapi tantangan teknologi baru dan digitalisasi, demokrasi yang ideal harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat proses demokratis, dengan tetap memastikan perlindungan terhadap privasi dan data pribadi warga negara. Selain itu, edukasi demokratis memainkan peran krusial dalam mendukung demokrasi yang ideal. Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan kesadaran politik, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta keterampilan berpikir kritis dan dialogis. Edukasi semacam ini membantu membentuk warga negara yang terinformasi, bertanggung jawab, dan aktif, yang mampu berkontribusi pada pembuatan keputusan yang reflektif dan berdasarkan informasi.²⁹

Selanjutnya, demokrasi ideal harus mampu menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif. Mekanisme resolusi konflik harus didirikan untuk menangani perbedaan dan pertentangan dalam masyarakat secara adil dan efektif, menghindari kekerasan dan menjamin bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Hal ini menuntut adanya hukum yang adil, proses yudisial yang independen, dan lembaga yang mampu mengelola dan menengahi perselisihan.³⁰ Kemudian, keberlanjutan adalah komponen kunci dari demokrasi yang ideal, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga tidak mengorbankan kemampuan generasi

²⁷ Johan P. Olsen, "Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government," *European Political Science Review* 1, no. 1 (2009): 3–32, <https://doi.org/10.1017/S1755773909000022>.

²⁸ Eko Prasetyo dan Arif Sugitanata, "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 67–90, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.49>.

²⁹ Russell F. Farnen, "Education, Democracy, and Development. Does Education Contribute to Democratization in Developing Countries?," *Politics, Culture and Socialization* 5, no. 1 (Januari 2014): 105–9, <https://link.gale.com/apps/doc/A533566472/AONE?u=anon~5d314853&sid=googleScholar&xid=f3e75531>.

³⁰ Andrew Reynolds, *The architecture of democracy: Constitutional design, conflict management, and democracy* (New York: OUP Oxford, 2002), 1–429.

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.³¹ Hal tersebut memerlukan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, serta persiapan yang cermat terhadap tantangan masa depan, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan global.

Demokrasi ideal, sebagai aspirasi kolektif untuk sistem pemerintahan yang adil dan inklusif, menegaskan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Melampaui sekadar pemilihan umum yang adil, demokrasi yang ideal mengharuskan setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses keadilan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan demokratis dan mekanisme resolusi konflik yang efektif mendukung warga yang terinformasi dan bertanggung jawab, memungkinkan mereka untuk menavigasi perbedaan dan mengelola konflik secara konstruktif. Menciptakan masyarakat yang merayakan keberagaman sambil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan menuntut adaptasi terhadap inovasi dan tantangan global, seperti perubahan iklim. Dengan memperkuat institusi demokratis yang responsif dan memelihara prinsip-prinsip demokrasi melalui pengawasan dan perbaikan berkelanjutan, maka cita-cita atas demokrasi yang ideal dapat tercapai.

Nepotisme dan Ancamannya terhadap Integritas Demokrasi dalam Suatu Negara

Meskipun cita-cita demokrasi menjanjikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat, praktik nepotisme menjadi penghalang nyata terhadap terwujudnya ideal tersebut.³² Nepotisme, atau praktik yang memberikan keistimewaan kepada kerabat atau teman,³³ terutama dalam pemberian pekerjaan, dapat merusak dasar-dasar demokrasi dalam suatu negara.³⁴ Pada intinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan didistribusikan secara luas di antara populasi, dengan pemilihan umum yang adil dan bebas menjadi salah

³¹ Happy Daniel Gubak, Dimas Solomon, dan Phidelia Zacharia Piwuna, "Democratic Governance, Sustainable Development and Insecurity in Africa: The Nigerian Experience," *International Journal of Research and Scientific Innovation* 8, no. 1 (2021): 52–57.

³² Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.

³³ Sigit Hermawan, "Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional," *Umsida Press*, 2020, 1–65, <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-05-6>.

³⁴ Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi."

satu mekanismenya.³⁵ Namun, ketika nepotisme mengambil tempat, prinsip meritokrasi dan kesetaraan pun terancam, mempengaruhi integritas dan efektivitas tata kelola publik.³⁶ Nepotisme cenderung mengkonsolidasikan kekuasaan dalam lingkaran sempit antara individu yang saling terkait, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan.³⁷ Dalam skenario ini, posisi dan sumber daya negara lebih mungkin dialokasikan berdasarkan hubungan pribadi daripada kualifikasi atau prestasi. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokratis karena warga negara mungkin merasa bahwa sistem tersebut tidak adil atau merespons kebutuhan mereka secara efektif.³⁸

Nepotisme juga dapat mengikis norma-norma demokratis dengan mengurangi keberagaman dan pluralisme dalam pemerintahan. Ketika individu dipilih berdasarkan afiliasi keluarga atau sosial daripada keahlian, terjadi penurunan dalam kualitas kebijakan dan pengurangan persaingan ide yang sehat, yang keduanya adalah komponen penting dari proses demokratis yang dinamis. Hal ini dapat mengakibatkan pembuatan kebijakan yang tidak efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.³⁹ Selain itu, praktik nepotisme dapat menyebabkan stagnasi politik dan sosial. Dengan mempersempit akses ke peluang politik dan ekonomi, sistem yang nepotistik dapat menghalangi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena individu yang memiliki potensial namun tidak memiliki koneksi yang tepat mungkin akan terhalang untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan negara.⁴⁰

Selanjutnya, nepotisme dapat mengganggu pemerataan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam sistem yang didominasi oleh praktik nepotisme, distribusi sumber daya dan peluang sering kali tidak merata, memihak pada

³⁵ Ellya Rosana, "Negara demokrasi dan hak asasi manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53, <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.

³⁶ Bekesiene, Petrauskaite, dan Kazlauskaite Markeliene, "Nepotism and related threats to security and sustainability of the country: the case of Lithuanian organizations."

³⁷ Alia Yassinta Echa Putri, "Perilaku Mementingkan Kerabat di Lingkungan Pemerintah, Disebut Apa?," *detikNews*, 5 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6915350/perilaku-mementingkan-kerabat-di-lingkungan-pemerintah-disebut-apa>.

³⁸ Maysarah Harahap dkk., "Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023): 2149–60, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>.

³⁹ Ferdian Andi, "Menyoal Nepotisme dalam Pemilihan Langsung," *PUSKAPKUM*, 10 Februari 2023, <https://puskapkum.org/menyoal-nepotisme-dalam-pemilihan-langsung/>.

⁴⁰ Tiblola dkk., "Neo-Nepotism In Business Which Reduces the Quality Of Democracy."

individu yang memiliki koneksi atau kekerabatan dengan mereka yang berkuasa. Hal ini menciptakan disparitas sosial dan ekonomi yang signifikan, mengurangi mobilitas sosial dan memperlebar jurang antara berbagai strata sosial. Dengan demikian, bukan hanya prinsip meritokrasi yang terabaikan, tapi juga aspek fundamental keadilan sosial dalam demokrasi tergerus.⁴¹ Di sisi lain, nepotisme juga menimbulkan masalah keberlanjutan institusional. Ketika posisi kunci dalam pemerintahan dan sektor publik diisi oleh individu yang dipilih berdasarkan nepotisme, bukan kompetensi, kapasitas institusional untuk menanggapi tantangan dan krisis dapat terkompromi. Kemampuan suatu negara untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif menjadi terbatas, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk melayani kebutuhan rakyatnya secara adil dan efisien.⁴²

Persebaran praktik nepotisme dapat mengikis norma dan nilai demokratis, menyebabkan apatisme dan sinisme di antara warga negara. Ketika masyarakat menyadari bahwa nepotisme mendominasi politik dan pemerintahan, mereka mungkin menjadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, seperti pemilihan umum, karena mereka merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan oleh jaringan nepotisme. Hal ini melemahkan fondasi demokrasi yang bergantung pada partisipasi aktif warganya. Pada akhirnya, nepotisme menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi, menodai integritas dan efektivitas pemerintahan, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis. Dampak jangka panjang dari nepotisme, termasuk erosi keadilan sosial, stagnasi institusional, dan pengikisan partisipasi demokratis, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk strategi pencegahan yang efektif dan kebijakan pemberantasan yang konsisten agar dapat memulihkan dan memperkuat dasar-dasar demokrasi yang sejati, memastikan distribusi sumber daya dan peluang secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Memberantas Nepotisme untuk Memperkuat Demokrasi

Memberantas nepotisme merupakan langkah krusial dalam memperkuat struktur demokrasi sebuah negara, karena hal ini berkaitan langsung dengan

⁴¹ Tri Handayani, "Good governance dalam tata kelola perekonomian memacu pada pertumbuhan ekonomi rakyat," *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 3, no. 1 (2018): 1–21, <https://doi.org/10.31942/iq.v3i1.2458>.

⁴² Bekesiene, Petrauskaitė, dan Kazlauskaitė Markeliénė, "Nepotism and related threats to security and sustainability of the country: the case of Lithuanian organizations."

prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika nepotisme diminimalisir, sumber daya dan peluang dapat dialokasikan secara lebih adil dan merata, memungkinkan individu yang memenuhi syarat mendapatkan posisi berdasarkan kualitasnya, bukan karena hubungan pribadi atau keluarga. Pengentasan nepotisme memerlukan pendekatan multidimensi.⁴³ Seperti, pengesahan undang-undang yang jelas dan tegas melarang nepotisme dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan dan pemberian kontrak sangat penting.⁴⁴ Hal ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung praktik meritokrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, penguatan lembaga pengawas independen yang dapat menyelidiki dan menindak kasus nepotisme dengan adil dan transparan, menambah lapisan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan dan bisnis juga menjadi kunci. Melalui pendidikan, masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif nepotisme terhadap kualitas demokrasi dan ekonomi.⁴⁶ Dengan demikian, tercipta kesadaran publik yang kuat terhadap pentingnya etika dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik dan swasta.⁴⁷ Di sisi lain, pemberdayaan media dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan dan kritik sosial terhadap praktik nepotisme merupakan langkah penting lainnya. Media yang bebas dan aktif dapat memainkan peran signifikan dalam mengungkap kasus-kasus nepotisme,⁴⁸ sementara organisasi masyarakat sipil dapat mengadvokasi reformasi dan memobilisasi dukungan

⁴³ Muhamad Ali, "Mengungkap Nepotisme: Dampaknya dan Cara Mengatasinya," *kompasiana.com*, Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/653aa6f3edff761dc96090d2/mengungkap-nepotisme-dampaknya-dan-cara-mengatasinya>.

⁴⁴ Taufan Lazuardi, "Nepotisme dalam proses rekrutmen dan seleksi: potensi dan kelemahan" (Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2014), 1–70, <http://eprints.undip.ac.id/44711/>.

⁴⁵ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (t.t.): 244–53, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.244-253>.

⁴⁶ Farnen, "Education, Democracy, and Development. Does Education Contribute to Democratization in Developing Countries?"

⁴⁷ Arif Sugitanata, "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 253–66, <https://doi.org/10.35316/jummuy.v1i2.4591>.

⁴⁸ Ismansyah Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyo, "Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya," *Jurnal Demokrasi* 9, no. 1 (2010): 43–60, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1414>.

publik untuk perubahan kebijakan.⁴⁹ Transparansi dan akses terhadap informasi publik harus diperluas, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan mengawasi dan mengevaluasi kinerja pejabat dan institusi.⁵⁰

Penanganan nepotisme secara efektif juga memerlukan pengembangan sistem yang mempromosikan meritokrasi dan transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi. Implementasi sistem pengambilan keputusan yang berbasis data dan objektif dapat mengurangi ruang lingkup untuk nepotisme.⁵¹ Misalnya, penerapan prosedur rekrutmen yang terbuka, dengan panel seleksi yang beragam dan independen, dapat membantu dalam memilih kandidat yang paling berkualifikasi berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Selain itu, peningkatan akuntabilitas lewat audit yang teratur dan mekanisme pelaporan yang efektif dapat menekan praktik nepotisme. Institusi harus mempunyai sistem yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja individu dan organisasi, memastikan bahwa keputusan promosi dan pemberian kontrak dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi, bukan karena hubungan pribadi atau keluarga.⁵² Inovasi teknologi juga memainkan peran kunci dalam memerangi nepotisme. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah proses pelaporan, pemantauan, dan analisis data untuk mendeteksi dan mencegah nepotisme. Platform digital dan aplikasi dapat dimanfaatkan untuk memastikan proses seleksi yang transparan dan untuk memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat terhadap praktik nepotisme.⁵³

Dalam konteks memerangi nepotisme untuk meningkatkan kualitas demokrasi, penting untuk mengakui bahwa upaya ini bukan hanya tentang pemberantasan praktik yang tidak adil, melainkan juga tentang pembangunan fondasi etis dan profesional yang kuat dalam tata kelola publik. Keberhasilan dalam membasmi nepotisme akan mencerminkan kedewasaan dan ketahanan sistem demokrasi, mempromosikan keadilan sosial, dan meningkatkan kinerja ekonomi.

⁴⁹ Dwi Martiningsih, "Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme)," *Pusaka* 5, no. 2 (2017): 201–18, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>.

⁵⁰ Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, dan Fawwaz Elmurtadho, "Juridical Analysis of Public Information Disclosure in Government Systems in the Digital Era," *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.64>.

⁵¹ Ayu Adristi Cahyadewi, Nabila Dian, dan Zahra Salvina, "Pengaruh Sistem Cat Dalam Seleksi CPNS Terhadap Pelanggaran Etika dan Praktik Nepotisme," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 15–25, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.261>.

⁵² Cris Kuntadi, *Audit Internal Sektor Publik* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2023), 1–188.

⁵³ Oktarizka Reviandani, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, dan Bayu Priambodo, *Inovasi Kebijakan Publik dalam Bingkai Digitalisasi* (Malang: Litnus, 2023), 1–274.

Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, yang mengintegrasikan hukum, pendidikan, teknologi, dan partisipasi aktif dari seluruh sektor masyarakat, menjadi imperatif. Akhirnya, upaya kolektif dalam memerangi nepotisme adalah investasi dalam memperkuat demokrasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif, yang akan berdampak positif pada stabilitas dan prosperitas masyarakat dalam jangka panjang.

Simpulan

Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa demokrasi ideal harus bersifat inklusif, transparan, dan berlandaskan pada meritokrasi, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengakses sumber daya. Namun, praktik nepotisme menodai prinsip-prinsip ini dengan menempatkan individu-individu terkait dalam posisi kunci berdasarkan hubungan pribadi, bukan kompetensi, sehingga merusak efektivitas dan integritas institusi demokratis. Nepotisme menghambat regenerasi politik yang sehat, mengurangi kualitas kebijakan publik, dan menciptakan disparitas dalam distribusi sumber daya, yang mengakibatkan keadilan sosial terabaikan dan menimbulkan stagnasi ekonomi serta sosial. Untuk memerangi fenomena tersebut, artikel ini menyarankan implementasi undang-undang anti-nepotisme yang ketat, penguatan lembaga independen, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan pengambilan keputusan. Edukasi publik tentang pentingnya profesionalisme dan integritas dalam kepemerintahan dan bisnis juga penting untuk mengurangi toleransi terhadap praktik nepotisme. Upaya kolektif untuk membasmi nepotisme tidak hanya akan memperkuat fondasi demokrasi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menegakkan keadilan sosial, dan memelihara keberlanjutan institusional. Dengan demikian, memerangi nepotisme adalah langkah penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan efektif tetapi juga memenuhi aspirasi keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Referensi

- Adamidis, Vasileios. "Democracy, populism, and the rule of law: A reconsideration of their interconnectedness." *Politics*, 23 Agustus 2021, 02633957211041444. <https://doi.org/10.1177/02633957211041444>.

- Alia Yassinta Echa Putri. "Perilaku Mementingkan Kerabat di Lingkungan Pemerintah, Disebut Apa?" *detikNews*, 5 September 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6915350/perilaku-mementingkan-kerabat-di-lingkungan-pemerintah-disebut-apa>.
- Androniceanu, Armenia. "Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance." *EDITURA ASE*, no. 36 (2021): 149–64. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964121>.
- BBC. "Nepotisme dianggap biasa di sejumlah negara." *BBC NEW INDONESIA*, 7 November 2015. https://www.bbc.com/indonesia/vert_cap/2015/11/151031_vert_cap_nepotisme.
- Bekesiene, Svajone, Audrone Petruskaite, dan Rolanda Kazlauskaite Markeliene. "Nepotism and related threats to security and sustainability of the country: the case of Lithuanian organizations." *Sustainability* 13, no. 3 (2021): 1536. <https://doi.org/10.3390/su13031536>.
- Budge, Ian. "Direct and Representative Democracy: Are They Necessarily Opposed?" *Representation* 42, no. 1 (1 April 2006): 1–12. <https://doi.org/10.1080/00344890600583685>.
- Cahyadewi, Ayu Adristi, Nabilah Dian, dan Zahra Salvina. "Pengaruh Sistem Cat Dalam Seleksi CPNS Terhadap Pelanggaran Etika dan Praktik Nepotisme." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 15–25. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.261>.
- Canovan, Margaret. "Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy." Dalam *Democracies and the Populist Challenge*, disunting oleh Yves Mény dan Yves Surel, 25–44. London: Palgrave Macmillan UK, 2002. https://doi.org/10.1057/9781403920072_2.
- Dedi, Agus. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.
- Dingwerth, Klaus. "Global democracy and the democratic minimum: Why a procedural account alone is insufficient." *European Journal of International Relations* 20, no. 4 (1 Desember 2014): 1124–47. <https://doi.org/10.1177/1354066113509116>.
- Evans, Angela M., dan Adriana Campos. "Open Government Initiatives: Challenges of Citizen Participation." *Journal of Policy Analysis and Management* 32, no. 1 (2013): 172–85.
- Fahner, Johannes Hendrik. "Revisiting the human right to democracy: a positivist analysis." *The International Journal of Human Rights* 21, no. 3 (2017): 321–41. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1298735>.
- Farnen, Russell F. "Education, Democracy, and Development. Does Education Contribute to Democratization in Developing Countries?" *Politics, Culture and*

- Socialization* 5, no. 1 (Januari 2014): 105–9. <https://link.gale.com/apps/doc/A533566472/AONE?u=anon~5d314853&sid=googleScholar&xid=f3e75531>.
- Ferdian Andi. "Menyoal Nepotisme dalam Pemilihan Langsung." *PUSKAPKUM*, 10 Februari 2023. <https://puskapkum.org/menyoal-nepotisme-dalam-pemilihan-langsung/>.
- Greene, Abner S. "Checks and Balances in an Era of Presidential Lawmaking." *The University of Chicago Law Review* 61, no. 1 (1994): 123–96. <https://doi.org/10.2307/1600091>.
- Gubak, Happy Daniel, Dimas Solomon, dan Phidelia Zacharia Piwuna. "Democratic Governance, Sustainable Development and Insecurity in Africa: The Nigerian Experience." *International Journal of Research and Scientific Innovation* 8, no. 1 (2021): 52–57.
- Handayani, Tri. "Good governance dalam tata kelola perekonomian memacu pada pertumbuhan ekonomi rakyat." *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 3, no. 1 (2018): 1–21. <https://doi.org/10.31942/iq.v3i1.2458>.
- Harahap, Maysarah, Ruth Nadya, Winanda Sitanggang, dan Jamaludin Jamaludin. "Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023): 2149–60. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>.
- Hédoïn, Cyril. "Public reason, democracy, and the ideal two-tier social choice model of politics." *Constitutional Political Economy*, 2024, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s10602-024-09437-0>.
- Hermawan, Sigit. "Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional." *Umsida Press*, 2020, 1–65. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-05-6>.
- Ismansyah, Ismansyah, dan Purwantoro Agung Sulistyo. "Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi* 9, no. 1 (2010): 43–60. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1414>.
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, dan Fawwaz Elmurtadho. "Juridical Analysis of Public Information Disclosure in Government Systems in the Digital Era." *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.64>.
- Katz, Richard S. *Democracy and elections*. USA: Oxford University Press, 1997.
- Kuntadi, Cris. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2023.
- Lazuardi, Taufan. "Nepotisme dalam proses rekrutmen dan seleksi: potensi dan kelemahan." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2014. <http://eprints.undip.ac.id/44711/>.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyyah: Jurnal*

- Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>.
- Martiningsih, Dwi. "Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme)." *Pusaka* 5, no. 2 (2017): 201–18. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>.
- Mathebula, NE, dan PH Munzhedzi. "Trias Politica for Ethical Leadership and Good Governance: Praxis of Checks and Balances in the South African Context." *Bangladesh e-Journal of Sociology* 14, no. 2 (2017): 7.
- Muhamad Ali. "Mengungkap Nepotisme: Dampaknya dan Cara Mengatasinya." *kompasiana.com*, Oktober 2023.
<https://www.kompasiana.com/muhamadqli/653aa6f3edff761dc96090d2/mengungkap-nepotisme-dampaknya-dan-cara-mengatasinya>.
- Olsen, Johan P. "Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government." *European Political Science Review* 1, no. 1 (2009): 3–32.
<https://doi.org/10.1017/S1755773909000022>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (t.t.): 244–53. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.244-253>.
- Prasetyo, Eko, dan Arif Sugitanata. "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 67–90. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.49>.
- Ragauskas, Rimvydas, dan Ieva Valeškaitė. "Nepotism, political competition and overemployment." *Political Research Exchange* 2, no. 1 (1 Januari 2020): 1–16.
<https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781542>.
- Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyan Ahda, dan Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034731&val=20674&title=Pengaruh%20Dinasti%20Politik%20Terhadap%20Perkembangan%20Demokrasi%20Pancasila%20Di%20Indonesiav>.
- Reviandani, Oktarizka, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, dan Bayu Priambodo. *Inovasi Kebijakan Publik dalam Bingkai Digitalisasi*. Malang: Litnus, 2023.
- Reynolds, Andrew. *The architecture of democracy: Constitutional design, conflict management, and democracy*. New York: OUP Oxford, 2002.
- Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.
<https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Schmidhuber, Lisa, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers. "Government openness and public trust: The mediating role of democratic capacity." *Public Administration Review* 81, no. 1 (2021): 91–109. <https://doi.org/10.1111/puar.13298>.

- Sidani, Yusuf M, dan Jon Thornberry. "Nepotism in the Arab world: An institutional theory perspective." *Business Ethics Quarterly* 23, no. 1 (2013): 69–96. <https://doi.org/10.5840/beq20132313>.
- Stuurman, Sonwabo. "Public participation, matters of democracy and service delivery: a perspective from below." *Journal of Public Administration* 54, no. 2 (2019): 325–33. <https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC-1aa002be73>.
- Sucipto, Hauyyine, Sergio Sitinjak, dan Ikhsan Sujatmoko. "Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 83–90. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i3.317>.
- Sugitanata, Arif. "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 253–66. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>.
- Sugitanata, Arif, Muh Rizal Hamdi, Lalu Hendri Nuriskandar, dan Nurman Jayadi. "DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 81–91. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.86>.
- Sugitanata, Arif, dan Ihda Shofiyatun Nisa. "Analisis Maslahah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 69–77. <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>.
- Tantri, Prasanna L, dan Nagaraju Thota. "Inherent quality or nepotism?: Performance analysis of political dynasties in a democracy." *Indian School of Business WP*, 2017, 1–40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2526409>.
- Thusi, Xolani, dan Martinus M Selepe. "The impact of poor governance on public service delivery: A case study of the South African local government." *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4 (2023): 688–97. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.993>.
- Tiblola, Jordan, Aang Munawar, Rahul Chauhan Fauzi, dan Yenni Patriani. "Neo-Nepotism In Business Which Reduces the Quality Of Democracy." *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7, no. 11 (2020): 1758–63. <http://repository.ibik.ac.id/id/eprint/1605>.
- Young, Iris Marion. *Inclusion and democracy*. USA: Oxford University Press, 2002.